

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dapat diambil dan dijadikan sebagai literatur. Adapun uraian penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Arista Widiyanti (2017), Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”, menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014, secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Didukung dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan, untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri (Widiyanti, 2017). Adapun persamaan penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi, dengan menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, pada penelitian ini tidak membahas tentang partisipasi masyarakat, pembahasan yang diteliti tentang pengelolaan alokasi dana desa, serta perbedaan lainnya adalah penelitian penulis akan dianalisis berdasarkan ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Alwindria, dkk. (2020) yang berjudul “Analisis Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dapat dikatakan transparan, partisipatif dan akuntabel. Meskipun disetiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, maupun Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan sangat baik (Alwindria, dkk., 2020). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, yang dimana penelitian penulis berada di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis akan dianalisis berdasarkan ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti (2020), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Desa Banjarharjo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan realisasi. Pada prinsip transparansi juga sudah menerapkan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan unsur masyarakat dalam musyawarah desa, serta adanya papan informasi dan pemasangan banner yang memuat rincian dana. Pada prinsip partisipatif masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan berperan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Nurbaeti, 2020). Terdapat persamaan dalam penelitian Nurbaeti, yaitu sama-sama membahas tentang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dengan

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. selain itu, pada penelitian Nurbaeti membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan dana desa.

4. Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi (2019) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa laporan berkala tentang pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang rincian keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa pemerintah Desa Candirejo telah menerapkan transparansi. Dalam hal akuntabilitas di Desa Candirejo juga melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakatnya juga berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah adalah kesempatan untuk dapat menyalurkan aspirasi mereka sehingga apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan (Dewi & Hari, 2019). Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang transparansi, akuntabilitas, serta

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, dan juga penelitian penulis akan dianalisis berdasarkan ekonomi syariah.

5. Rifkayanti Amrullah (2019) Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, serta transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa-desa Kabupaten Banggai Kepulauan dikatakan baik (Amrullah, 2019). Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apakah transparansi/ tidak transparansi, akuntabilitas/ tidak

akuntabilitas dan apakah masyarakat berpartisipasi/ tidak berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan akan dianalisis dalam tinjauan ekonomi syariah, serta dalam penelitiannya tidak membahas tentang partisipasi masyarakat.

6. Penelitian yang dilakukan Rika Ardyanti (2019), Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro dikatakan baik (Ardiyanti, 2019). Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian

kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apakah transparansi/ tidak transparansi, akuntabilitas/ tidak akuntabilitas dan apakah masyarakat berpartisipasi/ tidak berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dan akan dianalisis dalam tinjauan ekonomi syariah. Perbedaan lainnya juga terletak pada pembahasannya, pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakatnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Transparansi

Dalam Islam, transparansi diartikan sebagai *shiddiq* yang berarti kejujuran. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi atau prinsip kejujuran dalam segala aspek kehidupan, karena kejujuran dapat membawa pada kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, sebagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi syariah salah satunya adalah keadilan dan mencegah kezaliman, sebab kezaliman dapat menciptakan kecurangan (Utami, 2018).

Tranparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Julita & Abdullah, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjelaskan bahwa transparan merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Widiyanti (2017) transparansi ialah keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi dalam hal keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Widiyanti, 2017).

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Wulandari, 2021).

Menurut Mahmudi (2015) dalam Ariska (2021), kegunaan transparansi bagi masyarakat adalah untuk memperoleh informasi secara aktual dan faktual. Masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut sebagai berikut:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Menilai ada tingkat unsur korupsi dan manipulasi dalam proses pengelolaan.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat atau pihak terkait.

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Rahmawati (2021) menyebutkan ada beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, antara lain:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan maupun aktivitas yang diselenggarakan pemerintah.
2. Sebagai cara untuk meningkatkan manajemen dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintah.
3. Sebagai cara untuk menghindari aparat pemerintah dari penyalahgunaan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2021) ada beberapa prinsip dalam transparansi, yaitu:

1. Informasi yang dihasilkan bersifat terbuka, dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tersebut mencakup pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan sampai laporan yang dihasilkan.
2. Informasi yang dihasilkan terpublikasikan kepada masyarakat secara jelas dan baik.
3. Laporan dibuat secara berkala mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik atas pembangunan yang telah terlaksana dan dapat diakses oleh masyarakat banyak.
4. Informasi terkait pengelolaan dana desa dicantumkan dalam website atau media organisasi terkait.

Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, informasinya mudah untuk diakses serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2009) dalam Mardiana (2021) diantaranya:

1. Informatif (*Informativeness*)
Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses kepada setiap pengguna atau yang membutuhkan informasi publik.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan ialah penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik aktivitas dan kinerja finansial selama periode tertentu.

Dalam pelaksanaan transparansi ini, artinya pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola dana serta menyampaikan segala informasi penggunaan dana tersebut secara terbuka. Sehingga keterbukaan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk *tabligh*. *Tabligh* atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam merealisasikan. Dalam pengelolaan dana, kejujuran ini dapat dijalankan dengan transparansi anggaran (Nurhayati & Ridwan, 2019). Oleh karenanya, transparansi

menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi, hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 101:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿

Terjemahnya: “Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl ayat 101).

Ayat diatas mencerminkan bahwa seorang pemimpin harus terbuka dan mengatakan yang sesungguhnya tanpa mengurangi atau melebihkan, sehingga masyarakat yang dipimpin akan menerima dengan terbuka tanpa merasa dicurangi (Amrullah, 2019).

Menurut penelitian Veronicha (2020) Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan dan emosional.
2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya ialah supel atau pandai menyesuaikan diri, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, serta koordinasi.

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa.
2. Adanya pemberian informasi kepada publik yang mudah diakses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
3. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Indikator transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi syariah, yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Nurhayati dan Ridwan (2019) yaitu *shiddiq*

(kejujuran) dan *tabligh* (menyampaikan). Menyampaikan secara jujur terkait semua informasi anggaran dana desa kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut.

2.2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada publik, begitu pula dalam konteks ekonomi syariah. Menurut Lewis (2006) dalam penelitian Mordhah (2012) akuntabilitas adalah pusat dari Islam. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya kepada *stakeholders* saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (Mordhah, 2012).

Dalam Islam, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka seseorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur dan terbuka, baik kepada Allah maupun sesama manusia (Onsardi dkk., 2020).

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2002) akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Riani, dkk, 2017).

Menurut Mardiasmo (2006) yang dikutip dalam penelitian (Rahmawati, 2021) akuntabilitas adalah kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat (Rahmawati, 2021).

Menurut Tjokroamidjojo (2000) dalam penelitian yang dilakukan Arifyanto dan Kurrohman (2014) akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis (Arifyanto & Kurrohman, 2014),.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Ariska (2021), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Ialah akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Ialah bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat luas.

Menurut Rasul (2002) yang dikutip dalam penelitian Rahmawati (2021) akuntabilitas terdiri dari lima dimensi, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundang-undangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini, dapat terciptanya supremasi hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang

direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak dimasa depan atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam rangka mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial. Akuntabilitas finansial ini bertujuan untuk menghindari pemborosan, kebocoran dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Konsep akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S. Al-Muddatsir ayat 38:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾

Terjemahnya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S. Al-Muddassir:38).

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya (Ardiyanti, 2019). Karena, segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator akuntabilitas yang harus diterapkan oleh Kepala Desa dalam mengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya pencatatan laporan keuangan secara jujur.
2. Pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.
3. Tercapainya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat luas.

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa perspektif ekonomi syariah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian

Onsardi dkk. (2020) yaitu jika pemerintah desa dapat memenuhi kewajibannya untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan serta dapat menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban.

2.2.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang artinya peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif (Ardiyanti, 2019).

Menurut Mardikanto (2014) dalam penelitian Wahyuddin (2018) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Wahyuddin, 2018).

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), partisipasi merupakan penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat (Panuluh, 2020).

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang

dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk kegiatan masyarakat (Siregar, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan sebagai alat untuk mengetahui kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Pembangunan tanpa didasarkan kebutuhan masyarakat hanya akan menjadi program gagal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga menumbuhkan tanggung jawab untuk membuat program berhasil (Rakhmawati, dkk, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 pasal 54 Tahun 2014 tentang musyawarah desa, dimana dalam permusyawaratan harus diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintahan desa serta unsur masyarakat yang bertujuan untuk membahas program-program desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian pengawasan dapat memonitor program yang didanai desa, maka pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pengembangan masyarakat maupun program pembangunan di pedesaan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik secara berkaitan dengan kualitas dan kuantitas (Mardiana, 2021).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dipandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan

agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Abbas, dkk., 2020).

Menurut Dwiningrum (2011) dalam Mardiana (2021), macam-macam pelaksanaan partisipasi masyarakat antara lain:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Penentuan alternatif yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti menyumbangkan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan yang menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program yang telah digagas sebelumnya.
3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat.
Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas yang bisa dilihat dari segi output, dan dari segi kuantitas yang dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

Berdasarkan penelitian (Ardiyanti, 2019), ada beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.

2. Melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
3. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
4. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan ketentuan forum tersebut dikelola sebagai forum deliberatif.

Konsep partisipasi masyarakat dalam Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 159:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

Terjemahnya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan

mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali Imran:159)

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa segala perkara baik dalam hal ekonomi maupun urusan lainnya, hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, agar apa yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan baik, sehingga nantinya tidak akan ada kesalahfahaman yang terjadi (Wahyuddin, 2018).

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Rika Ardiyanti (2019) adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Keikutsertan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Keikutsertan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa perspektif ekonomi syariah mengacu pada Mukhid (2016) yaitu jika pemerintah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada masyarakat terkait anggaran yang akan digunakan, karena Islam mensyariatkan pada pemeluknya untuk bermusyawarah dalam semua urusan (Mukhid, 2016).

Islam memberikan tuntutan bagaimana berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat (*muamalah*), baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bernegara, berekonomi dan sebagainya (Muhalling, 2017). Selain itu, Islam juga mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis pada *akhlak al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Kalsum, 2018).

2.2.4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam buku karangan Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H. yang berjudul Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah tahun 2019 dalam Habibi & Saleh (2021) menyebutkan: "Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang atau kelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dalam mengatur sistem

pemerintahannya, dimana otonomi yang dimilikinya adalah otonomi asli (Habibi & Saleh, 2021).

Dalam buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten (Kemenkeu, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan desa dengan layanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tetapi juga bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Dana desa pertama kali dianggarkan dengan tujuan untuk pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa ini jika dijabarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa, memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan potensi ekonomi lokal serta pembangunan sarana

dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, penyedia pusat kesehatan desa dan sebagainya (Ardiyanti, 2019).

b. Pengelolaan Dana Desa

Dalam sudut pandang Islam, pengelolaan atau manajemen diistilahkan dengan kata *al-tadbir* yang artinya pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* yang artinya mengatur (Fauzana, 2020).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Menurut Roberto, dkk. (2015) dalam Panuluh (2020), menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dana desa, yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan, sesuai dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang,
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur secara terarah.

4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana desa wajib ditulis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Jangka waktu pengelolaan dana desa yaitu satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Rencana keuangan tahunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa (Kemenkeu, 2017).

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Menurut Nurcholis (2011) dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang berasal dari hasil BUMDes, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,

hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16, klasifikasi belanja desa terdiri atas beberapa kelompok, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan dan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahah desa.
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa.

- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
 - d. Tata praja pemerintahan, keuangan dan pelaporan.
 - e. Pertanahan.
2. Pelaksanaan pembangunan desa
Bidang pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub belanjanya adalah pendidikan, kesehatan, kawasan pemukiman, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, perhubungan, komunikasi, informatika, energi dan sumber daya mineral.
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
Klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, olah raga serta kelembagaan masyarakat.
 4. Pemberdayaan masyarakat desa
Klasifikasi dalam sub bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.
 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak seperti

penanggulangan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prsarana, atau karena wabah.

Jenis-jenis belanja desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terbagi atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Belanja pegawai ini dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan kemampuan APBDesa.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Seperti, alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, sewa kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas dan lain sebagainya.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pengadaan barang ini dianggarkan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal desa.

Dalam Buku Saku Dana Desa (2017) Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses perumusan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan untuk pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Hasil akhir dari proses perencanaan ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang

sudah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa yang merupakan tahapan dari perencanaan yang telah dibuat dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Proses pelaksanaan keuangan desa ialah penerapan dari APBDesa yang telah disahkan menjadi Peraturan Desa. Seluruh pengeluaran dan penerimaan pada proses transaksi harus dilakukan melalui rekening kas desa dan diberi bukti kelengkapan yang sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan dan penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan keuangan harus disajikan dengan baik. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa saat terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa.

4. Pelaporan

Setelah semua proses sudah selesai kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan, dan akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa. Tahap pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam konteks ekonomi syariah, mengelola kekayaan/harta, dalam hal ini adalah dana desa, pada dasarnya adalah suatu amanah yang harus digunakan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam hal amanah dan tanggung jawab serta keterbukaan dan pengawasan pengelolaan dana desa, seseorang atau instansi pemerintah hendaknya mengacu pada konteks keislaman. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal ayat 27).

Dari ayat diatas, Allah SWT menyatakan wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu, baik itu amanah dari orang lain maupun dari Allah SWT. Apa yang diamanahkan harus dijaga dan dilaksanakan. Salah satu motivasi mengkhianati amanah adalah dengan cinta kepada harta secara berlebihan. Allah menyatakan harta adalah titipan yang merupakan anugerah dan itu hanyalah cobaan, maka janganlah berlebihan dalam mencintai harta melebihi cintamu kepada Allah SWT (Amrullah, 2019).

c. **Kewenangan Dana Desa**

Kekuasaan pengelola dana desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Panuluh, 2020). Berdasarkan Buku Saku Dana Desa (2017) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, PTPKD adalah unsur perangkat desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. PTPKD terdiri dari:

1. Sekertaris Desa

Dalam pengelolaan dana desa, Sekertaris Desa berperan sebagai koordiantor pelaksanaan pengelolaan dana desa.

2. Kepala Seksi (Kasi)

Kepala Seksi adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan desa.

3. Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa, bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Dalam penelitian Wulandari (2019) seorang pemimpin dalam menjalankan amanah yang diberikan, hendaklah seorang pemimpin berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Keadilan


Dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, konsistensi pada kebenaran, adil dalam mengambil sikap serta tidak membeda-bedakan.

2. Bertanggung Jawab

Seorang *khalifah* ataupun pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan dan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu saja. Pemberian dana desa merupakan tanggungjawab yang besar pemerintah terhadap desa dan masyarakat. Sehingga pemerintah desa dalam pemberian kewenangan mengurus sendiri dana desa yang telah ada, dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa.

3. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik, karena dalam Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tetapi juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.



2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

